



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/73/Kept/403.013/2021
TENTANG
PENUNJUKAN SATUAN TUGAS PEMBINA SISTEM KEUANGAN DESA
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 disebutkan bahwa Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Inspektorat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta Camat melakukan pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di wilayah masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan Tentang Penunjukan Satuan Tugas Pembina Sistem Keuangan Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Satuan Tugas Pembina Sistem Keuangan Desa Kabupaten Magetan Tahun 1, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis Sistem Keuangan Desa V2.0.R2.0.3 kepada operator Desa mengenai input parameter data umum Pemerintah Desa, referensi kegiatan, referensi sumber dana, dan lain-lain;
- b. menyesuaikan Sistem Keuangan Desa V2.0.R2.0.3 dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018; dan
- c. melaksanakan pembinaan terkait implementasi Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes V2.0.R2.0.3) baik entry data maupun pelaporan terhadap penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan.


KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 15 Februari 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



 SETDA
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/73/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 15 Februari 2021

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS PEMBINA SISTEM KEUANGAN DESA
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.	Ketua	Kabid Pemberdayaan Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
3.	Sekretaris	Kasi Pengelolaan Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
4.	Anggota	<p>1. 8 (delapan) orang Pelaksana pada Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>2. 3 (tiga) orang Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>3. 18 (delapan belas) Kasi Pemberdayan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan se-Kabupaten Magetan</p> <p>4. 18 (delapan belas) orang operator SistemKeuanganDesa pada Kecamatan se- Kabupaten Magetan</p>	<p>1. Bambang Langgeng, SE</p> <p>2. Sugeng Riyadi, S.Sos</p> <p>3. Kurniadi, A.Md</p> <p>4. Joko Suyanto</p> <p>5. Rubiatun</p> <p>6. Ibrahim</p> <p>7. M. Hadi Sarimun</p> <p>8. Fajar Nur Arifiantio</p> <p>1. Hendro Wicaksono, S.Kom</p> <p>2. Bagus Wijanarko, S.Kom</p> <p>3. Bagus Aditiya Priambada</p>



BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO